



PROGRAM PERMUKIMAN

Raperda Rusun Harus Berpihak pada MBR

UMBULHARJO—DPRD Kota Jogja bersama Pemkot Jogja telah menyelesaikan pembahasan Raperda Rumah Susun hingga tahap pasal per pasal. Regulasi ini diharapkan menjadi landasan kuat bagi pengelolaan dan pembangunan rumah susun yang layak serta berpihak pada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Ketua Pansus Raperda Rumah Susun, Cahyo Wibowo, mengatakan pembahasan dilakukan secara teliti dengan melibatkan berbagai perangkat daerah. Setiap pasal dikaji mendalam agar memiliki dasar hukum yang kuat dan tidak menimbulkan multitafsir.

“Setiap aturan harus jelas dan implementatif, tidak boleh multitafsir. Tujuan kami agar pelaksanaannya nanti efektif dan benar-benar menjawab kebutuhan hunian masyarakat,” ujar

Cahyo, Rabu (29/10).

Raperda Rumah Susun dianggap strategis karena selaras dengan rencana tata ruang wilayah dan menjadi solusi atas keterbatasan lahan di kawasan perkotaan. Selain itu, regulasi ini akan memperkuat arah kebijakan pembangunan permukiman vertikal di kota padat penduduk seperti Jogja.

Anggota Pansus, Oleg Yohan, menilai penyusunan aturan ini menjadi momentum penting untuk memperbaiki kebijakan perumahan sesuai perkembangan regulasi nasional. Ia menyebut, Perda Kota Jogja No.2/2016 perlu disesuaikan dengan Undang-Undang Rumah Susun dan Undang-Undang Cipta Kerja beserta turunannya. “Salah satu poin penting dalam raperda adalah memastikan ketersediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Karena itu, kami mendorong agar Pemkot melibatkan berbagai pihak dalam penyusunan dan penerapan peraturan ini,” ujar Oleg.

Oleg juga menyoroti perubahan nomenklatur perizinan dari Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Ia mengingatkan agar Pemkot melakukan sosialisasi secara luas kepada masyarakat dan pelaku pembangunan agar tidak terjadi kebingungan di lapangan.

Dalam rancangan tersebut, pelaku pembangunan diwajibkan menyediakan minimal 20% dari total luas lantai rumah susun komersial untuk MBR. Pemerintah daerah juga diharapkan memberi insentif berupa keringanan biaya, kemudahan perpajakan, serta fasilitasi pengurusan sertifikat kepemilikan.

(Ariq Fajar Hidayat)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 21 Juni 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005